



**P U T U S A N**

**Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

- I. Nama lengkap : Rendy Ramadhani Bin Paimo;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Kalijudan Gang 12 No 17 RT 02 RW 04 Kel  
Kalijudan Kec Mulyorejo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II Nama lengkap : Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Kalijudan Gang 12 No 46 RT 02 RW 04 Kel  
Kalijudan Kec Mulyorejo Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko tidak mengajukan banding;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

**Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
8. Perpanjangan penetapan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo didampingi oleh Dwi Prijo Widodo, SH, Siti Sulikah, SH, para Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Dwi Prijo Widodo, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Riyanto 64 RT.002-RW.004 Prajurit Kulon Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2019;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Januari 2020 Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding, serta berkas perkara Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby, atas nama terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 23 Agustus 2019 Nomor Register Perkara : PDM-601/Tj.Perak/08/2019, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo bersama dengan Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko pada hari Senin tanggal 24

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Juni 2019, bertempat di dalam kamar rumah di Jl. Tenggumung baru Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo saat di Jl. Tenggumung baru Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB telah dihentikan oleh Saksi Imam Mashudi dan Saksi Agung Lutan Noyo beserta tim dari Polsek Benowo yang sebelumnya menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo telah ditemukan 1 pocket sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo yang diakui oleh Terdakwa dibeli dari seseorang bernama Rohman (DPO) di Wonokusumo Surabaya menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- milik Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko karena Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo bersama dengan Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko berencana akan men
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko yang saat kejadian sedang menunggu kedatangan Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo di Jl. Sidotopo Wetan Surabaya.
- Bahwa 1 pocket sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo yang diketahui memiliki berat netto  $\pm 0,049$  gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.06212/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 An. Rendy Ramadhani Bin Paimo yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, Msi,

**Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt (Selaku Pemeriksa)  
yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti :

- No : 10981/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,049$  gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti :

- No : 10981/2019/NNF dikembalikan  $\pm 0,025$  gram.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 10 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : PDM-601/Tj.Perak/08/2019, sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo dan Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo dan Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing

**Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

**3. Barang bukti berupa :**

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti : No : 10981/2019/NNF dikembalikan  $\pm$  0,025 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

**4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo, dan terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo, dan terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko, masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;**

**3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

**4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

**5. Menetapkan agar barang bukti berupa:**

- Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti No. 10981/2019/NNF dikembalikan  $\pm$  0,025 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

**Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo, dan terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko, masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019 Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Kuasa Hukumnya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 November 2019 ;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Suabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan memori banding tersebut;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 kepada Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo dan tanggal 4 Desember 2019 kepada Jaksa Penutut Umum, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan

**Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 04 November 2019 sebagai berikut :

1. Alasan Keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2446/Pid.sus/2019/PN.Sby Tertanggal 31 oktober 2019

## 2.1 Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian.

**2.1.1** Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2446/Pid.sus/2019/PN.Sby Tertanggal 31 oktober 2019 adalah *tidak obyektif* dan *salah* dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Pemohon Banding berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2446/Pid.sus/2019/PN.Sby Tertanggal 31 oktober 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri;

**2.1.2** Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHAP), sehinga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana.

**2.1.3** *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

**2.1.4** Bahwa Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi ;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan TERDAKWA.

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

**2.1.5** Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang :

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- keterangan Saksi;
- surat;
- keterangan TERDAKWA.

**2.1.6** Bahwa *judex factie* lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo saat di Jl. Tenggumung baru Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB telah dihentikan oleh Saksi Imam Mashudi dan Saksi Agung Lutan Noyo beserta tim dari Polsek Benowo yang sebelumnya menerima informasi adanya penyalahgunaan

**Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo telah ditemukan 1 pocket sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo yang diakui oleh Terdakwa dibeli dari seseorang bernama Rohman (DPO) di Wonokusumo Surabaya menggunakan uang sebesar Rp. 100.000,- milik Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko karena Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo bersama dengan Terdakwa II Rochmad Mardi Yansyah Bin Mudjoko berencana akan mengkonsumsi sabu bersama.

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi/terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum di atas, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo adalah nyata-nyata Seorang Pecandu Narkotika yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Dengan demikian, dengan memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP telah memuat kriteria untuk memperhatikan kebenaran sebuah keterangan saksi adalah :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;



d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan alasan tersebut bahwa setelah mempertimbangkan Fakta-fakta dipersidangan dengan pertimbangan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tidak berkesesuaian dan tidak tepat antara fakta-fakta sidang dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2.2 *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai berikut ;

– Unsur "*Setiap Penyalah Guna*"

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat nyata bahwa benar terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sementara yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 dalam ketentuan umum UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

**Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. yang dalam hal ini adalah Terdakwa RENDY RAMADHANI Bin PAIMO yang ditangkap pada hari Senin tanggal 24 juni 2019 pukul 22.00 bertempat di Jl.Tenggumung baru Surabaya. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,049 gram beserta bungkusnya.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,049 gram beserta bungkusnya, adalah barang yang akan terdakwa pakai/ konsumsi sendiri.

Dengan demikian, maka unsur "*Setiap Penyalahguna*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

– Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*".

Berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa pemohon adalah nyata-nyata SEORANG PECANDU NARKOTIKA yang mengalami sindrom ketergantungan Metamfetamina (sabu-sabu). dan secara medis dinyatakan "OS" (Orang Sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkotika tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika".

Dengan demikian, maka unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri*" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks

**Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah unsure yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2.3 Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu / Pengguna / Penyalahguna dan /atau korban narkotika.

**2.3.1** Bahwa Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-Undang Narkotika”) menyatakan bahwa :

*Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:*

- a. *Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. *Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
- c. *Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.*

**Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



**2.3.2** Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-undang Narkotika”) mengatur tentang:

*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

**2.3.3** Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut adalah sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 13, mengatur tentang:*

*Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*

- *Pasal 1 angka 15, mengatur tentang:*

*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*

**2.3.4** Bahwa Pasal 1 angka 16 undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

*Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.*

**2.3.5** Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

**(1)** *Setiap Penyalah Guna:*

- a.** *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
- b.** *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
- c.** *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

**Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**2.3.6** Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

**2.3.7** Bahwa Pasal 13 Ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika menjelaskan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).*
2. *Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:*
  - a. *putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;*
  - b. *penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
3. *Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.*
4. *Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter.*

**2.3.8** Bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" mengkualifikasikan seseorang disebut sebagai penyalah guna dan dihukum rehabilitasi jika:

**Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah barang bukti sebagai berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram= 8 butir
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram
10. Kelompok PCP : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram

**Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Kelompok Kodein : 72 gram

16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

- Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

**2.4** Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas salah dan tidak tepat, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan;

**2.5** Bahwa dengan demikian, setelah Penasehat Hukum Terdakwa melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur Pasal yang di Dakwakan yang diikuti dengan Tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Unsur-Unsur “*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan meyakinkan untuk diterapkan kepada Terdakwa;

**2.6** Bahwa kami penasihat hukum meyakini perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup

**Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, Perihal : “Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika” bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

**2.7** Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2446/Pid.sus/ 2019/PN.Sby Tertanggal 31 oktober 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri ;

**2.8** Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :  
*“Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

- 1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa beratnya hanya dibawah dari batas gramatur yang sudah ditetapkan.*
- 2. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*

**Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan

**Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 tentang Narkotika:

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu :

1. Jumlah jenis narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanya 1 (satu) bungkus plastik yang diduga masih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat total 0,049 gram beserta bungkusnya, dan barang bukti tersebut akan terdakwa pakai/ konsumsi Sendiri;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil berisi sabu seberat 0,049, dibeli secara patungan dari ROHMAN (DPO);
3. Terdakwa membeli dan memiliki narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

2.9 Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Jo, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa, "Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut."

### 3. PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor : 2446/Pid.sus/2019/PN.Sby Tertanggal 31 oktober 2019 atas Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo,

**Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2446/Pid.sus/2019/PN.Sby Tertanggal 31 oktober 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ;

### Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
  - menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Rendy Ramadhani Bin Paimo tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus klip plastik kecil berisi kristal warna putih (sabu) dengan berat  $\pm 0,049$  gram beserta pembungkusnya,
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).*

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa I tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga akan menambah pertimbangan mengenai keberatan/banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara tersebut adalah sudah cukup adil dan tidak terlalu ringan, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena dalam perkara ini Terdakwa I tidak dapat menunjukkan adanya bukti dalam bentuk hasil asesmen dari Tim Asesmen terpadu berdasarkan pasal 4 angka 4 dan 5 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Per. 005/A/YA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Per.Ber. 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

**Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, sehingga permohonan agar Terdakwa I dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan menjalankan rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya tidak dapat dikabulkan, oleh karena itu sudah sepatutnya memori banding dari Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa I haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo melalui Penasihat Hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 2446/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa I Rendy Ramadhani Bin Paimo haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh kami Sutrisni, SH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Edy Tjahjono, SH, MHum. dan Arifin Edy Suryanto, SH, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Eny Lestari Rahayu, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H. Edy Tjahyono, SH, MHum

ttd

Arifin Edy Suryanto, SH.

Ketua Majelis,

ttd

Sutrisni, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.

**Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 13/PID.SUS/2020/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)